

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi arus pertukaran informasi yang semakin memudahkan akses dan penyebaran informasi, hal ini berpengaruh terhadap kerja-kerja jurnalistik dimana dalam hal ini memudahkan pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan untuk menyebarkan informasi atau berita-berita kepada khalayak umum dengan lebih cepat dan masif.

Kini kemajuan teknologi dengan lahirnya *Integrated Networking* (internet) serta digitalisasi media telah menghapus kendala ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun khalayak dapat menerima informasi secara baik dan lengkap. Meskipun pada awalnya manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah kerja manusia dalam hal berkomunikasi yang pada akhirnya manusia bergantung pada teknologi hasil ciptaannya sendiri.

Keberadaan pers sering ditafsirkan sebagai media penghimpit atau penekan. Pengertian yang lebih tegas adalah pers berfungsi menjalankan control social, atau dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dalam pasal 1 dikatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam pengertian yang lebih umum bahwa pers pada hakikatnya adalah sebuah industri media yang terdiri atas industri media cetak maupun elektronik. Di dalam amanat UU Pers pasal 3 ayat (1)(2) pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, hiburan, pendidikan, serta kontrol sosial. Selain itu, pers nasional juga dapat berfungsi sebagai Lembaga ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bagir manan, *Pers, Hukum dan Hak asasi Manusia*, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. h. 67

Fungsi pers pada masyarakat informasi adalah pertama, pengamatan lingkungan, menunjuk pada upaya dan penyebaran informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan suatu masyarakat. Kedua, pencapaian konsensus, mencakup interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk mencapai konsensus dalam upaya mencegah konsekuensi- konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketiga, sosialisasi, menunjuk pada upaya transmisi atau pewarisan nilai- nilai serta norma- norma dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya, termasuk warga baru<sup>2</sup>.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin kemerdekaan pers, sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.<sup>2</sup> Pengakuan terhadap hak tersebut dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.<sup>3</sup> Sedangkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai<sup>3</sup>.

Indonesia adalah negara demokrasi keberadaan pers dipercaya sebagai salah satu penopangnya. Pentingnya peran pers tersebut tidak terlepas dari fungsi yang dijalankan pers yakni sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.68

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

bunyi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1) dan (2)<sup>4</sup>.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bagir Manan mencatat beberapa karakteristik yang melekat pada pers. Pertama, pers adalah pranata publik atau pranata sosial (social/public institution). Karakteristik ini mengandung makna: meskipun disebut sebagai the fourth estate atau the fourth power, tetapi pers bukan substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan (staatsorganisatie), dan pers semata-mata bekerja untuk dan berpihak pada kepentingan publik. Kedua, pers harus bebas (merdeka), baik dalam makna independen maupun kebebasan berekspresi pada umumnya. Kebebasan berpendapat atau menyalurkan pendapat (the right to freedom of opinion). Perlu dicatat, yang paling esensial dalam kebebasan berpendapat adalah kebebasan berbeda pendapat (the right to dissent)<sup>5</sup>.

Karena pentingnya fungsinya ini, pers dipercaya oleh sebagian kalangan sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate) di samping tiga pilar lainnya yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu pers di tanah air mesti dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan fungsinya. Namun fungsi pers tersebut harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Perkembangan dunia pers di Indonesia menghadirkan tantangan besar terkait dengan kualitas dan profesionalisme jurnalisme. Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kebebasan dan kredibilitas pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi secara akurat, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, harapan masyarakat semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak dan kepentingan publik.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dibentuk Lembaga pengawas yang pers yang independent dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers menjadi lembaga yang independen dan bertugas untuk memenuhi Hak

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

<sup>5</sup> Bagir Manan, Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta

Asasi Manusia (HAM), serta mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik. Dewan Pers memiliki tujuan sebagai lembaga yang merdeka dan bebas dalam melaksanakan segala fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, maka dari itu dibutuhkan penguatan Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah. Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki peranan yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers. Pers diharapkan tidak lagi menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial-politik agar selalu seperti yang diharapkan penguasa.<sup>6</sup> Hal itu tergambar pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pers yang independen adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>7</sup> Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Kode etik jurnalistik merupakan suatu pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi seorang wartawan. Kode etik tersebut dijadikan rambu-rambu utama seorang wartawan dalam menentukan kegiatan yang baik dan kegiatan yang tidak boleh

---

<sup>6</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 111

<sup>7</sup> Paragraf ketiga, Penjelasan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

dilakukan. Maka seorang wartawan harus paham tentang kode etik jurnalistik tersebut. Kendati demikian, ternyata dari sejumlah wartawan di Indonesia tidak semua berkerja secara benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dari sisi lain secara pribadi wartawan juga dibebankan dengan berbagai tanggung jawab oleh media yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Tugas tersebut antaranya meliput berita, mencari, dan menyetorkan berita berdasarkan tugas yang diberikan. Selain itu beban yang lebih besar adalah mempertanggungjawabkan berita tersebut kepada masyarakat, pemerintah redaksi dan pemilik media.

Sikap wartawan atas kode etik jurnalistik harus konsisten dari waktu ke waktu. Dalam artian wartawan terikat dan diikat dengan kode etik sebagai rambu-rambu dalam membuat suatu informasi. Dengan memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik dapat membentuk wartawan yang profesional dan sanggup menjadi kontrol sosial di masyarakat. Wartawan sejati dalam Negara demokrasi adalah sebagai sosok yang menjunjung nilai-nilai pers sehingga kontrol sosial di masyarakat terpenuhi.

Seorang wartawan hendaknya menempuh cara yang baik dan jujur dalam mencari sebuah bahan berita, dengan meneliti kebenarannya sebelum menyiarkannya dengan memperhatikan kredibilitas sumbernya. Kejujuran dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab, serta menghindari cara yang dapat merusak citra media itu sendiri. Menjaga nama baik pekerjaan dan media salah satunya dengan tidak menerima sogokan atau suap serta tidak menyalahkan profesi hanya demi keuntungan materi, seperti yang sudah tertera pada pasal 6 kode etik jurnalistik, yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.

Berdasarkan survei Universitas Multimedia Nasional tentang industri media, saat ini di Indonesia total jumlah media diperkirakan mencapai angka 50.019 media. Namun yang tercatat sebagai media professional yang lolos verifikasi hingga tahun 2023 adalah 1800 yang di dominasi oleh media online sebanyak 1.015 media, media

tv 377, media radio 18 dan media cetak berjumlah 442.<sup>8</sup> Dengan banyaknya jumlah media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers menimbulkan masalah baru, media-media abal- abal ini seringkali mempekerjakan orang secara sembarangan tanpa memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai wartawan. Tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan ketrampilan jurnalistik, pemilik media memberikan kartu pers yang dibuatnya sendiri. Hal ini melahirkan wartawan instan tanpa bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai apalagi kompetensi sebagai wartawan profesional. Bahkan kerap tanpa gaji dan malah

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis di mata masyarakat maupun kalangan pejabat, menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal inilah yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahaan pers dengan modal minim. Tanpa legalitas hukum dan juga tak memenuhi standar perusahaan pers. Hal inilah yang menyebabkan maraknya pertumbuhan media yang sering disebut sebagai media abal- abal.<sup>9</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Indonesia telah berusaha untuk membangun sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dewan Pers, sebagai lembaga independen, memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan kebebasan pers sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers dibentuk untuk menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Diantaranya, menegakkan keadilan bagi wartawan, pihaknya juga harus dapat meningkatkan kualitas wartawan, menjaga harkat dan martabat wartawan dan yang terpenting menjaga agar wartawan tidak menyalahgunakan profesinya. Di sisi lain, organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia,

---

<sup>8</sup> MediaCentre, *Survei Lanskap Media Indonesia*, <https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/2554/survei-lanskap-media-pers-indonesia>, pada 10 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB

<sup>9</sup> Dewan Pers, *Jurnal Dewan Pers edisi 18*, Dewan Pers, Jakarta, h.4

dan lainnya merupakan contoh organisasi profesi yang mewadahi, melindungi, dan membina para wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Organisasi wartawan adalah pelaksana norma dan kebijakan Dewan Pers khususnya dalam:

1. Sosialisasi dan implementasi Kode Etik Jurnalistik.
2. Penegakan Pedoman Perilaku dan Pers profesional.
3. Pendidikan dan pelatihan wartawan yang sesuai dengan standar Dewan Pers.

Dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme wartawan, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/IV/2024 yang mengatur Pedoman Perilaku dan Pers profesional Nasional. Meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan etika pemberitaan, penerapannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Tidak jarang ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang berdampak pada kredibilitas media dan wartawan itu sendiri.

Peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pers, seperti Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Pers profesional, bertujuan untuk memperkuat standar profesi dan kode etik jurnalistik. Dalam teori media dan komunikasi, peraturan ini berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, serta menjaga kredibilitas dan tanggung jawab sosial wartawan terhadap publik.

Salah satu organisasi Wartawan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di kota Bandung yang merupakan sebuah organisasi wartawan/ jurnalis dibawah naungan Dewan Pers adalah mitra strategis dalam mengimplementasikan pembinaan, edukasi maupun penegakan norma jurnalistik. Dewan Pers dan PWI memiliki hubungan yang komplementer dan saling mendukung. Dewan Pers sebagai lembaga independen mengatur, mengawasi, dan menetapkan pedoman etik bagi dunia pers, sementara PWI sebagai organisasi wartawan menjalankan, menyosialisasikan, dan menegakkan standar tersebut di tingkat keanggotaan.

Namun demikian, timbul persoalan hukum yang menarik untuk diteliti: apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya peraturan perundang-undangan lainnya? Bagaimana pula

tanggung jawab organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam mengimplementasikan dan menegakkan peraturan tersebut kepada anggotanya di daerah, khususnya di Kota Bandung?

Secara normatif, Pasal 15 ayat (2) huruf (c) UU Pers memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk menetapkan dan menegakkan kode etik jurnalistik. Namun dalam praktiknya, penegakan aturan ini sering kali tidak disertai dengan sanksi hukum yang tegas, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam bentuk minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman hukum oleh wartawan, dan tidak konsistennya pengawasan internal di tubuh organisasi pers.

Media di Indonesia khususnya di Kota Bandung secara garis besar wajib bertanggung jawab di hadapan masyarakat terkait segala informasi yang diberikan. Komisi Hutchins menyatakan bahwa teori tanggung jawab sosial merupakan refleksi dari ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi pers tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan oleh para pemilik dan petugas pers.<sup>10</sup> Lebih lanjut, dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan peraturan nasional oleh organisasi pers lokal kerap tidak seragam. Di Kota Bandung misalnya, sebagai salah satu pusat media di Jawa Barat, pelaksanaan pers profesional seharusnya menjadi tolok ukur kedisiplinan etika jurnalistik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya pemberitaan yang melanggar asas keakuratan, netralitas, dan independensi, yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di kota Bandung yang merupakan sebuah organisasi wartawan/jurnalis dibawah naungan Dewan Pers mengimplementasikan pedoman tersebut dan seberapa efektifnya dalam mengatur perilaku wartawan di kota ini. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pers dan memperkuat peran PWI sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan profesi jurnalistik. Meskipun peraturan

---

<sup>10</sup> Jurnal Triyono, Didit Agus. 2013. *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*, Universitas Diponegoro, Semarang. h. 198

dengan aturan yang ada, masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama di Kota Bandung, yang merupakan salah satu kota besar dengan dinamika media yang cukup kompleks.

Studi mengenai implementasi peraturan ini di tingkat lokal, khususnya di Kota Bandung, menjadi penting untuk melihat bagaimana interaksi antara kebijakan nasional dan praktik di lapangan. Permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi dapat mencakup pemahaman, kepatuhan, serta tantangan yang dihadapi oleh PWI dan anggotanya di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Perilaku dan Pers profesional diimplementasikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Bandung, serta meninjau implementasi tersebut dari perspektif Hukum Tata Negara untuk memahami implikasi konstitusional dan ketatanegaraannya.

Atas dasar urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum implementasi Peraturan Dewan Pers No. 03/PERATURAN-DP/IV/2024 oleh PWI di Kota Bandung, Dari sisi hukum, penting untuk mengkaji kekuatan mengikat dari peraturan Dewan Pers ini. Meskipun bukan peraturan pemerintah, eksistensinya berakar dari *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk mengatur dan menjaga independensi serta etika profesi. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada aspek legalitas, implementasi normatif, serta efektivitas penegakan hukum dari peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi internal pers serta menjadi rujukan bagi pengembangan hukum pers nasional yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul:

**“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN PERS PROFESIONAL OLEH PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Dewan Pers No. 03/PERATURAN-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Pers Profesional oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan peraturan tersebut di lingkungan jurnalis PWI kota Bandung?
3. Apa upaya PWI Kota Bandung melaksanakan kepatuhan insan pers terhadap peraturan Dewan Pers tentang standar pers professional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/IV/2024 oleh PWI di Kota Bandung dilihat dari perspektif hukum tata negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala- kendala yang dialami oleh Persatuan Wartawan Indonesia dalam menerapkan peraturan Dewan Pers.
3. Untuk mengetahui upaya- upaya dan strategi yang dapat meningkatkan penerapan peraturan di kalangan wartawan di kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya berkaitan dengan kajian mengenai kebebasan pers, peran lembaga negara independen (Dewan Pers), dan kedudukan organisasi profesi pers dalam sistem hukum Indonesia.

#### **b. Secara Praktis**

- a. Menjadi rujukan bagi Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Bandung dan organisasi wartawan lainnya dalam meningkatkan profesionalisme dan etika kerja anggotanya.

- b. Memberi masukan bagi Dewan Pers dan lembaga pengawas media untuk memperkuat efektivitas peraturan di tingkat nasional maupun lokal.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam era demokrasi sekarang ini, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka.

#### **Pers sebagai pilar demokrasi**

Pers merupakan pilar ke empat bagi demokrasi. Sebagai forum publik, pers mempunyai peranan penting sebagai penyalur informasi. Selain itu, pers juga dapat mendorong terwujudnya supremasi hukum, melakukan pengawasan (kontrol), kritik, koreksi, saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan dapat memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pers sebagai lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Dengan demikian, maka informasi yang telah diolah dengan baik oleh media itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat dijadikan alat atau bahan bagi aparat penegak dalam menjalankan tugasnya. Informasi yang baik akan menimbulkan efek yang baik, seperti kepercayaan publik

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 208

yang semakin bertambah, informasi tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers, dan yang paling penting adalah informasi tersebut tidak merugikan orang lain.

### 1. Asas- Asas Pers

Berdasarkan UU Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip- prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.<sup>12</sup>

#### a. Asas Demokrasi

Maksud dari Asas demokrasi adalah Pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>13</sup>

#### b. Asas Keadilan

Dalam penyampaian informasinya kepadakhalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).<sup>14</sup>

#### c. Asas Supremasi Hukum

Pers dalam menjalankan setiapkegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>15</sup>

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

---

<sup>12</sup> Edi Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 38

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Asas- asas pers tercantum juga dalam Kode Etik Jurnalistik perkumpulan Wartawan Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Asas Demokratis

Demokratis berarti harus disiarkan secara berimbang dan indenpenden, selain itu, Pers wajib melayani hak wajib dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik.

Asas Demokrasi ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan, Wartwan Indonesia melayani hak wajib dan hak koreksi secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.<sup>17</sup>

b. Asas Profesionalitas

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Minsalnya Persharus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual.

Dengan demikian, wartawan Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai – nilai filosofi profesinya.

Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan palgiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.<sup>18</sup>

c. Asas Moralitas

---

<sup>16</sup> Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 33-34

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik.

Hal – hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain wartawan tidak menerima suap, wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat ( Jiwa maupun fisik ), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak – anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.<sup>19</sup>

d. Asas Supremasi Hukum

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patutu dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitahukan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.<sup>20</sup>

## 2. Fungsi dan peran pers

a. Fungsi Pers

Idealisme yang melekat pada pers sebagai lembaga kemasyarakatan ialah melakukan *social control* dengan menyatakan pendapatnya secara bebas, tetapi tentu dengan perasaan tanggungjawab bila pers itu menganut *social responsibility*. Idealisme yang melekat pers dijabarkan dalam pelaksanaan fungsinya, selain menyiarkan informasi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*).

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dikatakan orang, dan sebagainya. (Harris Sumadiria, 2011)

2) Fungsi mendidik (*to educate*).

Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, maupun berita. (Harris Sumadiria, 2011)

3) Fungsi menghibur (*to entertain*).

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*), dan kadang-kadang tajuk rencana. (Harris Sumadiria, 2011)

4) Fungsi mempengaruhi (*to influence*).

Fungsi mempengaruhi menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang *independent*, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan *social control*. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implisit terdapat pada tajuk rencana, opini, dan berita. (Harris Sumadiria, 2011)

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers membedakan fungsi pers menjadi: fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan,

fungsi kontrol dan fungsi ekonomi. Lebih umum fungsi- fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut.<sup>21</sup>

1) Fungsi Informasi

Fungsi ini mencakup fungsi menyebarkan informasi dan fungsi menerima informasi. Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama kepada khalayak ramai yang mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah pembangunan

2) Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi ini mencakup kontrol, baik terhadap kekuasaan maupun dalam hubungan sosial (kemasyarakatan) dan fungsi menyalurkan, membentuk dan mengarahkan opini publik.

Maksudnya pers sebagai alat sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi.

3) Fungsi Ekonomi

Fungsi ini menetapkan pers, sebagai suatu bentuk usaha ekonomi baik untuk kepentingan ekonomi peserta usaha, maupun untuk ekonomi masyarakat umum: (menyediakan lapangan pekerjaan atau ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate social responsibility*)).

4) Fungsi Hiburan

Para jurnalis dan industry media memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk memberikan tanyang yang sehat dan sesuai dengan amanat undang- undang dan sejalan dengan kaidah jurnalisme profesi dan etik.

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, h. 47

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial berperan penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya pers harus menghormati hak asasi setiap orang. Dengan demikian, maka informasi yang telah diolah dengan baik oleh media itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat dijadikan alat atau bahan bagi aparat penegak dalam menjalankan tugasnya. Informasi yang baik pula akan menimbulkan efek yang baik begitu juga sebaliknya dan yang paling penting informasi tersebut tidak merugikan orang lain.

Hikma Kusumaningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan 8 fungsi pers yang bertanggungjawab sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Fungsi Informatif: memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
- 2) Fungsi Kontrol Pers yang Bertanggungjawab: Pada fungsi ini, pers diibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah/ perusahaan.
- 3) Fungsi Interpretatif dan Direktif: Memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian.
- 4) Fungsi Menghibur: Para wartawan mentrkan kisah-kisah dunia yang hidup dan menarik.
- 5) Fungsi regeneratif: Membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda.
- 6) Fungsi Pengawasan Hak-Hak Warga Negara: pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan akan hal yang dibutuhkannya.

---

<sup>22</sup> Hikma Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Rosida Karya, Bandung, h. 17

- 7) Fungsi Ekonomi: Melayani sistem ekonomi melalui iklan.
- 8) Fungsi swadaya adalah pers berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri, untuk memelihara kebebasan yang murni.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ada beberapa karakteristik yang melekat pada pers. *Pertama*; pers adalah pranata publik atau pranata sosial (*social/ public institution*). Karakteristik ini mengandung makna: Meskipun disebut sebagai *the fourth estate* atau *the fourth power*, tetapi pers bukan substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan (*staatsorganisatie*), dan pers semata-mata bekerja untuk dan berpihak pada kepentingan publik. Tentu saja, penyelenggara (organisasi) kekuasaan negara, diharapkan juga bekerja untuk kepentingan publik.<sup>23</sup>

Namun, sejarah menunjukkan, didapati penyelenggara negara yang tidak bekerja untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan diri atau regimnya sendiri. Publik adalah pihak yang tertindas baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Dalam susunan demokratis pun hal ini dapat terjadi. Anggota atau fraksi-fraksi DPR yang setiap hari hanya bertarung untuk mencapai hegemoni kekuasaan atau pengaruh, dapat digolongkan sebagai penyelenggara negara yang tidak bekerja untuk kepentingan publik. Para anggota yang terhormat ini, hanya memaknai secara harfiah “parlemen” (berasal dari *parlé*) sebagai tempat beradu omong atau *paloba-loba omong* (bahasa Sunda). *Kedua*; pers harus bebas (merdeka), baik dalam makna independen maupun kebebasan berekspresi pada umumnya. kebebasan berpendapat atau menyalurkan pendapat (*the right to freedom of opinion*). Perlu dicatat, yang paling esensial dalam kebebasan berpendapat adalah kebebasan berbeda pendapat (*the right to dissent*).<sup>24</sup>

#### b. Peran Pers

Dalam era demokrasi sekarang ini, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan atau dalam kehidupan

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, h. 47-48

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 47-48

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers nasional berperan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers mempunyai peranan penting sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Pers atau surat kabar dapat berperan dalam penyampaian kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik atau kontrol sosial. Pers dapat berperan sebagai media penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat (Sukarno, 1986).

Peranan dan fungsi pers selain melakukan pemberitaan yang objektif kepada masyarakat, juga berperan dalam pembentukan opini umum. Pers juga dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Peranan pers dan media massa lainnya yang paling pokok dalam pembangunan adalah sebagai agen perubahan, *agent of change*. Letak pertamanya adalah membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Pers dan media massa sebagai agen perubahan sosial memiliki beberapa tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan sebagai salah satu tempat terjadinya pembaharuan dan perubahan sosial (Rachmadi, 1990).

### 3. Etika Jurnalistik

Secara profesional, hampir setiap profesi memiliki landasan moral sebagai dasar acuan bagi mereka untuk menjalankan tugas. Dalam konteks personal, para profesional memiliki landasan moral agama. Namun, dalam konteks sosial, setiap kelompok profesional memiliki kesepakatan-kesepakatan dasar yang dijadikan acuan bagi mereka untuk merumuskan landasan moral profesi. Kesepakatan tersebut lahir dengan menggunakan parameter baik- buruk berdasarkan hati nurani mereka. Kesepakatan itu sering disebut sebagai kode etik profesi, seperti kode etik dokter, kode etik pengacara, kode etik apoteker, kode etik wartawan, dan kode etik profesi lainnya.<sup>25</sup>

Wartawan adalah sebuah profesi, sehingga orang yang bertugas sebagai wartawan adalah seorang profesional. Lakshamana Rao dalam Romli (2003:97) mengemukakan, sebuah pekerjaan dapat disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal sebagai berikut.

- a. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tersebut;
- b. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan tersebut;
- c. Harus ada keahlian (expertise);
- d. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan.

Karena empat hal tersebut memenuhi pekerjaan wartawan maka dapat dipahami bahwa wartawan merupakan sebuah profesi. Profesional dalam konteks profesi manapun, termasuk profesi wartawan, tidak hanya menyangkut kemampuan atau keterampilan dalam menjalankan tugas kewartawanan, mencari, meramu, dan menyajikan berita, tetapi juga mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan kode etik dengan ikhlas, konsekuen, dan konsisten. Dalam setiap gerak langkah menjalankan tugas jurnalistik, wartawan selalu dipenuhi semangat penjiwaan dan pengamalan kode etik jurnalistik.

Seperti halnya profesi lainnya, wartawan memiliki kesepakatan- kesepakatan yang berlandaskan hati nurani mereka, landasan moral tersebut yang disebut sebagai kode etik wartawan atau lebih populer dengan sebutan KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Kode etik wartawan adalah landasan moral bagi wartawan

---

<sup>25</sup> Sholihun Abidin, *Pengantar Jurnalistik Indonesia*, UPB Press, Batam, h.155

yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.<sup>26</sup>

#### 4. Organisasi Wartawan

Pada umumnya kalangan Profesional memiliki organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dan banyak lagi, begitu juga dengan wartawan yang memiliki organisasi sendiri yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang mana melalui PWI para wartawan di Indonesia dapat mengatur berbagai masalah yang terkait dengan profesinya seperti memecahkan masalah atau kasus-kasus tentang pers, melindungi dan membela wartawan yang mengalami kasus kekerasan maupun pelecehan, serta meningkatkan skill dan kemampuan para anggota PWI yang mana PWI memiliki kantor pusat di Jakarta akan tetapi memiliki kantor cabang di seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya pada masa orde baru seorang wartawan akan diakui sebagai seorang wartawan jika bergabung dengan organisasi PWI akan tetapi pada masa reformasi hal tersebut di ubah yang mana wartawan di berikan kewenangan untuk membentuk organisasinya sendiri di luar PWI asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang mana melalui SK Menpen No.133/SK/Menpen/1998 banyak organisasi wartawan di luar PWI berdiri diantaranya Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE), Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (Himawi), Persatuan Wartawan Foto Republik Indonesia (PWFI), Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan banyak lagi organisasi-organisasi wartawan yang muncul demi mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menjamin tentang kebebasan pers<sup>27</sup>

#### 5. Perspektif Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) telah menuntukan bagaimana cara untuk dapat

<sup>26</sup> *Ibid* h. 156

<sup>27</sup> Zauddin HM, *The Journalist*. Remaja Rosda Karya, Bandung ,h.66-67

mewujudkan tujuan negara tersebut. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi penanda bahwa hukum merupakan salah satu cara yang konstitusional untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya konstitusi telah mendudukan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya UUD 1945 juga memberikan amanat agar dalam mencapai tujuan tersebut harus senantiasa dipandu oleh Pancasila. Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) Bangsa Indonesia.

Sistem perundang-undangan di Indonesia mengikuti hierarki yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan yang spesifik dan peran yang penting dalam pelaksanaan hukum. Namun, perkembangan praktik hukum memperlihatkan bahwa peraturan lembaga seperti peraturan yang diterbitkan oleh lembaga atau badan independen memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan hukum secara internal. Munculnya peraturan lembaga ini seringkali tidak diiringi dengan penempatan yang tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara independen adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, namun tidak terikat secara langsung pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, dan peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 secara tegas menjamin kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan akar fundamental dari kebebasan pers.<sup>2</sup> Pasal 28 UUD 1945 secara spesifik menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, akan ditetapkan lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>2</sup> Ini menunjukkan komitmen negara terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional.

Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 secara eksplisit dan implisit mencakup hak kebebasan berpendapat, yang diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang hakiki.<sup>4</sup> Dalam konteks pers, kemerdekaan pers secara spesifik dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>3</sup> Ini mengukuhkan posisi pers sebagai entitas yang dilindungi secara hukum untuk menjalankan fungsinya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers, tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Adanya jaminan dan pembatasan kebebasan pers secara bersamaan dalam konstitusi Indonesia mengungkapkan ketegangan mendasar antara kebebasan mutlak dan tanggung jawab sosial. Dinamika ini melekat dalam sistem hukum demokratis dan membentuk pelaksanaan praktis kebebasan pers.

Secara konstitusional, pers Indonesia memiliki landasan yang ideal yaitu Pancasila dan UUD 1945. Landasan utama pers adalah sila keempat dalam Pancasila serta dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Secara spesifik, pasal-pasal yang mengatur tentang pers adalah pasal 28 menyatakan;

“Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, Pasal 28 F yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal-pasal tentang pers yang diamanatkan oleh Pasal 28 telah melahirkan sejumlah undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur kehidupan pers di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terdiri dari 10 bab dan 21 pasal. Satu bab tentang ketentuan umum, lima tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, dua tentang wartawan, enam tentang organisasi pers, satu tentang dewan pers, satu tentang organisasi pers asing, satu tentang peran serta masyarakat, satu tentang sanksi, satu tentang ketentuan peralihan satu BAB tentang langkah-langkah transisi, dan dua bab tentang langkah-langkah pemberhentian.

Aspek-aspek terpenting yang termasuk dalam UU No. 40 tahun 1999 adalah:

- a. Kebebasan berserikat wartawan dijamin secara langsung (Pasal 7). Pasal ini secara luas mewajibkan wartawan untuk memilih organisasi jurnalistik. Hal ini memiliki implikasi praktis bahwa di era UU No. 40 Tahun 1999, tidak ada lagi monopoli organisasi jurnalistik. Sebelum undang-undang ini ditetapkan, media massa di Indonesia selalu berhadapan dengan satu organisasi jurnalistik. Organisasi lain yang didirikan oleh para wartawan dianggap tidak sah atau dicap sebagai organisasi "keras". Selama masa Orde Baru, beberapa instansi pemerintah sering memasang stiker biru yang menyatakan bahwa wartawan yang tidak berafiliasi dengan organisasi wartawan tertentu tidak boleh menerima layanan. Situasi ini jelas menimbulkan rasa tidak puas wartawan dengan monopoli organisasi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan isi undang-undang saat itu. Namun, setelah reformasi yang melahirkan UU No. 40 tahun 1999, semua organisasi wartawan dijamin oleh hukum, dan puluhan organisasi wartawan sekarang telah didirikan di Indonesia.
- b. Selama Orde Baru, sangat sulit untuk mendirikan organisasi pers, karena semua organisasi media harus mendapatkan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Selain prosesnya yang rumit, untuk mendapatkan SIUPP dibutuhkan sumber daya finansial yang besar. Memang, SIUPP yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok memiliki harga yang sangat tinggi.

Sehingga, pada masa Orde Baru, hanya orang atau kelompok tertentu saja yang bisa memiliki SIUPP. Namun, dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 9, secara implisit disebutkan bahwa pendirian perusahaan pers.

- c. Tidak perlu lagi SIUPP. (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Ada persyaratan hukum, tapi tidak memberatkan. Ayat (2) menyatakan bahwa semua perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Ini berarti siapa pun bisa menerbitkan penerbitan pers atau mendirikan perusahaan pers dengan mendirikan badan hukum. Setelah itu, tidak perlu lagi mengurus izin, apalagi SIUPP, untuk menerbitkan media pemberitaan. Ini merupakan perubahan revolusioner bagi perkembangan kehidupan pers nasional.
- d. Penguatan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas pers. Sesuai dengan Pasal 15, Dewan Pers memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan Dewan Pers di era Orde Baru.
- e. Penguatan pada peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan hak mendapatkan informasi melalui kegiatan yang berupa: a. memantau dan melaporkan hasil analisis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pers dan kesalahan teknis pemberitaan; b. menyampaikan usul dan rekomendasi kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers di tanah air.
- f. Diperkuatnya ketentuan ancaman pidana (Pasal 18) bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi atau menghambat wartawan dalam melaksanakan tugasnya, serta upaya perlindungan terhadap perilaku masyarakat dan pers.

## **6. Implementasi hukum**

### **a. Implementasi**

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Nurdin Usman, 2002:65)

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Guntur Setiawan, 2013:40)

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi ialah aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### b. Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pentimpangan terhadapnya.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat kita sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin.

Dengan demikian penelitian ini berpijak pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/IV/2024 yang mengatur tentang pedoman perilaku dan pers profesional nasional. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan standar etik dan profesionalisme bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi peraturan dewan pers nomor: 03/peraturan-dp/vi/2024 tentang pedoman perilaku dan pers profesional nasional oleh persatuan wartawan indonesia di kota bandung”. Sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan, PWI Kota Bandung berkewajiban menginternalisasi peraturan ini kepada anggotanya melalui pelatihan, pengawasan etik, dan pembinaan organisasi. PWI juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam

memastikan jurnalisme yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap kekuatan hukum, pelaksanaan, serta efektivitas penegakan peraturan ini oleh PWI di Kota Bandung, yang mencerminkan dinamika hubungan antara norma hukum dan praktik jurnalistik.

Alur kerangka berpikir:

(Konstitusi, Kemerdekaan Pers, Kedudukan Lembaga Negara, Peran Organisasi Profesi)



(Peran Dewan Pers sebagai Lembaga Negara Independen)



(Pengaturan Etika dan Profesionalisme Pers oleh PWI di Kota Bandung)



(Proses Penerapan Peraturan Dewan Pers di Kota Bandung oleh PWI )



(Kesesuaian Implementasi dengan Prinsip HTN: Jaminan Kemerdekaan Pers, Fungsi Negara, Peran Organisasi Profesi)

#### **F. Langkah- Langkah Penelitian**

Langkah- langkah penelitian adalah aturan atau tata cara penyaluran rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan bahwa ada sebab akibat bagi setiap akibat dari setiap gejala yang muncul dan tampak dapat dicari penjelasan dan penyelesaiannya secara ilmiah dengan menarik sebuah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti- bukti meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur- prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol. Menurut Soerjono Soekanto dijelaskan untuk dapat memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan langkah- langkah penelitian yang benar akan diperoleh validitasi data yang akurat serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah tertentu.

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu perilaku sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana implementasi regulasi Dewan Pers dijalankan dalam praktik oleh organisasi profesi wartawan, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung.

## 2. Jenis dan Sumber Data:

- a. Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pengurus dan anggota PWI Kota Bandung, serta observasi terhadap kegiatan jurnalistik dan pelaksanaan pedoman etik.
- b. Data Sekunder: Meliputi peraturan perundang-undangan (terutama Peraturan Dewan Pers 03/2024, UU Pers No. 40 Tahun 1999), dokumen internal PWI, literatur ilmiah, serta artikel dan laporan media terkait etika pers.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan: Mengkaji dokumen hukum, buku, jurnal, dan publikasi akademik untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan normatif.
- b. Wawancara: Dilakukan secara mendalam terhadap narasumber kunci seperti pengurus PWI, wartawan anggota, dan ahli media/pers.
- c. Observasi Lapangan: Mengamati langsung kegiatan jurnalistik, rapat organisasi, atau forum pelatihan etik wartawan.

## 4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia kota Bandung dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bandung, dengan fokus pada aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung di JL. Jend. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Stadion Persib Lt. 2) Bandung 40271, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama ±3 bulan, dimulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan.

### b. Lokasi Perpustakaan

dilaksanakan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No.105 Bandung Provinsi Jawa Barat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul dan menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul usulan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **2. BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG E-COURT**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian pers, teori sistem hukum dibagi jadi tiga (substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum), teori kewenangan, teori etika profesi, teori hukum ketatanagaraan yang mencakup peraturan yang dibuat Lembaga negara indenpenden.

#### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Berisi tetang hasil analisis penulis dalam melakukan penelitian dan kasus-kasus yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hal-hal yang bersangkutan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.